



**PUTUSAN**

**Nomor 0296/ Pdt. G/ 2018/ PA Br.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rumpiae (samping kiri masjid Rumpiae), Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0296/ Pdt. G/ 2018/ PA Br. tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 02 November 2013 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/29/XI/2013 tertanggal 08 November 2013.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Dusun Bunne, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan di kediaman orang tua Termohon di Dusun Rumpiae, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 4 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awal perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena:
  1. Termohon selalu meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pemohon;
  2. Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) yang diketahui Pemohon dengan melihat secara langsung kejadian tersebut;
5. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut, pada bulan Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan.
6. Bahwa selain alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan izin cerai disebabkan oleh karena selama dalam ikatan perkawinan, Termohon dengan sengaja menggunakan Obat Pencegah Kehamilan sehingga selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, dan hal ini baru diketahui Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal berdasarkan pengakuan langsung dari Termohon.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 209/ 29/ XI/ 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, tanggal 08 November 2013, surat bukti tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti P.

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bunne, Desa kading, Kecamatan Tanete Riaja (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Rumpiae (Barru) selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon berselingkuh dengan mantan pacara Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang yang telah berlangsung selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 45 tahun, sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bunne, Desa kading, Kecamatan Tanete Riaja (Barru) dan di rumah orang tua Termohon di Rumpiae (Barru) selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa setahu Pemohon dan Termohon selingkuh bersama dengan laki-laki lain (mantan pacara Termohon);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang telah berjalan selama satu tahun tiga bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.

#### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 24 Agustus 2018, 24 September 2018 dan 16 Oktober 2018, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 02 November 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.



Menimbang, bahwa para Saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya membina rumah tangga selama tiga tahun enam bulan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para saksi mengetahui jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon;
- Bahwa saksi pertama pernah tiga kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan termohon sedangkan Saksi kedua tidak pernah;
- Bahwa kedua Saksi mengetahui sikap dan perilaku Termohon yang sering meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dan telah berlangsung selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan dan tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk kembali rukun berumah tangga;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa meskipun hanya Saksi pertama yang pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena sikap Termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan pemohon sedangkan Saksi kedua hanya berdasarkan cerita Pemohon, sehingga keterangan Saksi tersebut bersifat satu Saksi bukanlah Saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), karena Saksi kedua hanya mengetahui didasarkan pada penyampaian Pemohon, bukan didengar dan dilihat sendiri (*Testimonium de Auditu*), oleh karenanya keterangan para Saksi pada dasarnya tidak dapat diterima, namun para Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga kini berlangsung selama satu tahun tiga bulan tanpa saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat, dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memedulikan lagi, atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama satu tahun tiga bulan menjadi **persangkaan** majelis hakim mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana perpisahan tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Sehingga Majelis berpendapat jika keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon



tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg harus dinyatakan kesaksian Para Saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 02 November 2013 (*vide* bukti P);
- bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berkumpul dan membina rumah tangga selama tiga tahun enam bulan dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon bahkan menjalin hubungan asmara dengan mantan pacar Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan lamanya dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa terbukti sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- bahwa terbukti para Saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sudah cukup memberi gambaran disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut pada gilirannya akan menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan nash Al Quran, Surah al-Baqarah, ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqihyah yang artinya sebagai berikut *“menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan”.*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak kesatu atau kedua, suami boleh rujuk selama istri dalam masa iddah, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Slamet, M. H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Suriani**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

ttd

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Dr. H. Slamet, M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. St. Suriani**



**Perincian Biaya perkara:**

|                        |    |                 |
|------------------------|----|-----------------|
| • Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,00       |
| • Biaya Proses         | Rp | 50.000,00       |
| • Biaya Pemanggilan    | Rp | 500.000,00      |
| • Biaya Redaksi        | Rp | 5.000,00        |
| • <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp | 591.000,00      |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)